
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN KONFLIK SECARA DAMAI

Surajiyo

Dosen Tetap Universitas Indraprasta PGRI, drssurajiyo@yahoo.co.id

ABSTRAK:

Negara Indonesia adalah negara yang multikultur. Dalam suatu negara yang *heterogin* budaya maka praktis suatu negara tersebut sebenarnya terjadi rawan konflik, jika tidak ditangani secara baik. Berdasarkan penyelesaian konflik yang terjadi di Poso, Sumpit, Aceh, dan lainnya menunjukkan bahwa campur tangan Pemerintah masih sangat dominan dan kurang melibatkan pihak-pihak yang bertikai (konflik), sehingga penyelesaian itu belum menghasilkan solusi yang efektif. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI maka penanganan dan penyelesaian konflik secara damai merupakan upaya pencegahan agar konflik tidak meluas dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kualitas penyelesaian dan penanganan konflik yang komprehensif, maka diperlukan penyusunan kebijakan penanggulangan penyelesaian masalah-masalah konflik.

Kata Kunci: Konflik, budaya, kebijakan, masyarakat madani.

ABSTRACT:

Indonesia is a multicultural country. In a country whose culture heterogin then practically a country prone to conflict is actually happening, if not handled well. Based on the settlement of the conflict in Poso, Sumpit, Aceh, and others show that government intervention is still very dominant and less involving the warring parties (conflict), so that the settlement had not produced an effective solution. Therefore, in order to maintain the integrity, national unity within the framework of NKRI the handling and peaceful conflict resolution is an effort to prevent the conflict does not spread and affect people's lives. To further improve the quality and handling of the conflict settlement is comprehensive, it would require the development of policies tackling conflict settlement issues.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan potret negara yang pluralis mendiami sekitar 17.667 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke sambung menyambung menjadi satu. Indonesia terdiri dari sekitar 962 suku/etnis bangsa, dengan beragam budaya, agama, bahasa (dialek) dan lainnya. Bahasa (dialek) diperkirakan sekitar 239 macam. Unsur tersebut membuktikan keragaman bangsa. Potret keanekaragaman budaya, suku bangsa, agama, bahasa, ras maupun kesenian memberikan suasana *Kebhinneka Tunggal Ikaan* atau *Unity In Diversity* yaitu kesatuan dalam keberagaman. Semangat persatuan dan kesatuan masyarakat senantiasa senafas dengan nuansa keberagaman itu.

Dalam suatu negara yang *heterogin* maka praktis suatu negara tersebut sebenarnya terjadi rawan konflik, jika tidak ditangani secara baik. Disamping itu faktor kepentingan manusia merupakan hal lain yang menimbulkan banyaknya ragam budaya di Indonesia. Kepentingan itu terlihat dalam menyangkut mata pencaharian yakni timbulnya masyarakat petani, nelayan, pegawai, dan sebagainya.

Konflik yang terjadi di Indonesia sejak Orde Baru dan dilanjutkan pada masa Orde Refomasi merupakan bentuk dari banyaknya keinginan dari kelompok masyarakat yang ingin diwujudkan, sehingga kondisi itu mengakibatkan munculnya masalah-

masalah krusial di pelbagai daerah. Konflik yang terjadi bisa dibagi menjadi dua yakni konflik horisontal dan vertikal. Konflik horisontal adalah konflik yang terjadi kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Misalnya konflik antara etnis Madura dan Dayak tercatat sampai 12 kali sejak 1950 sampai 1999. Konflik masyarakat Poso yang dilatarbelakangi masalah Agama. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara daerah dengan pusat. Seperti konflik antara Aceh dengan Pusat, dimana Separatis Aceh menginginkan adanya kemerdekaan lepas dari NKRI.

Konflik-konflik tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah pusat. Konflik di Aceh dengan diterbitkannya Undang-Undang yang mengatur bahwa Provinsi Aceh menjadi daerah otonomi khusus. Konflik di Poso telah diupayakan dengan mempertemukan berbagai tokoh agama, dibentuk forum komunikasi antar etnis dan agama. Konflik Madura dan Dayak dibentuknya forum antar etnis, mengundang antar etnis yang bertikai dan membuat perjanjian-perjanjian. Dalam pelaksanaannya perjanjian itu tidak dibuat oleh kedua belah pihak tetapi perjanjian itu telah disiapkan oleh pemerintah. (Edi Petebang dan Eri Sutrisno, 2000; 94-95)

Berdasarkan penyelesaian konflik di atas menunjukkan bahwa campur tangan Pemerintah masih sangat dominan dan kurang melibatkan pihak-pihak yang bertikai (konflik), sehingga penyelesaian itu belum menghasilkan solusi yang efektif. Oleh karena itu dalam rangka menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI maka penanganan dan penyelesaian konflik secara damai merupakan upaya pencegahan agar konflik tidak meluas dan berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan kualitas penyelesaian dan penanganan konflik yang komprehensif, maka diperlukan penyusunan kebijakan penanggulangan penyelesaian masalah-masalah konflik.

Dari latar belakang tersebut maka muncul persoalan bagaimana cara menyelesaikan konflik secara damai? Untuk menjawab persoalan ini maka pembahasan diawali dengan membahas masalah-masalah; keragaman budaya dalam masyarakat, Konflik, Kebijakan, dan masalah Masyarakat Madani

Keragaman Budaya dalam Masyarakat

Indonesia adalah negara yang mempunyai beragam kebudayaan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia terdiri dari suku bangsa, bahasa, ras, agama, keyakinan dan kepercayaan, yang kesemuanya itu merupakan bagian dari satu kesatuan yang bulat dalam arti yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa negara kita mempunyai aset budaya yang dapat dikelola menjadi modal yang sangat strategis. Pengelolaan budaya ini salah satunya dapat dilakukan dalam bentuk penelitian tentang hubungan antar suku bangsa dalam masyarakat multi etnis yang bertujuan untuk memahami relasi antarsuku bangsa dan antaretnis. (Hajjah Binar dkk, 2006).

Kebudayaan suatu daerah yang hidup di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh budaya lain, seperti India, China, Arab, Persia dan lainnya. Kontak kebudayaan itu terjadi melalui proses perkawinan, perdagangan dan pendidikan yang menyebabkan membaurnya kebudayaan lokal dengan kebudayaan baru yang berasimilasi

Dari berbagai suku bangsa dan mendiami dari Sabang sampai Merauke membentang banyak pulau yang terdiri dari penduduk asli dan pendatang harus ada proses integrasi dalam membangun hubungan harmonis. Indonesia sendiri telah

mengeluarkan kebijakan dalam rangka menciptakan integrasi bagi seluruh warga negara di Republik ini.

Pudiwati Sajogya dalam Hajjah Binar (2006) berpendapat bahwa proses integrasi dalam bidang politik, pekerjaan, kebudayaan dan keagamaan ada empat hal yakni :

Pertama, pengintegrasian masyarakat lokal ke dalam 'struktur politik', berarti pembentukan atau perluasan birokrasi yang memerintahkan dijalankannya tugas-tugas pemerintahan di tingkat lokal.

Kedua, proses pengintegrasian lain berupa timbul dan tumbuhnya 'spesialisasi'. Makin banyak orang-orang yang sungguh-sungguh spesialis pindah dari sektor pertanian ke sektor; perdagangan, pengajaran, kesehatan dan sebagainya. Hal ini dapat menimbulkan bentuk lain dalam pengintegrasian sosial.

Ketiga, dalam hal 'kebudayaan' juga nampak ada pengintegrasian yang lebih besar. Dalam hal ini pengajaran memegang peranan penting. Melalui pengajaran anak-anak dari masyarakat lokal, kebudayaan berbeda-beda di'sosialisasi'kan dan di'budaya'kan ke dalam masyarakat yang lebih luas dan ke dalam kebudayaan nasional. Timbullah wajah dunia yang baru bagi mereka bersama. Mereka menggunakan 'bahasa' yang sama. Integrasi kebudayaan tidak hanya terjadi karena pengajaran, akan tetapi juga bertambahnya fasilitator transport, media massa, penerangan, kampanye politik dan sebagainya.

Keempat, kepercayaan keagamaan yang sifatnya lokal, yang memberi peranan kepada leluhur dan dewa-dewa lokal, tidak cocok lagi untuk dunia luas, di mana penduduk desa telah terlibat. Agama dunia dan ideologi 'duniawi' mengandung pandangan hidup yang lebih sesuai. (Hajjah Binar, dkk., 2006, hal. 109)

Masalah Konflik

Joseph A. DeVito (2001) berpendapat bahwa konflik mengacu kepada *disagreement*, yaitu pertentangan/perbedaan. Dalam hubungan antarpribadi, konflik merupakan pertentangan di antara individu-individu yang saling berhubungan, dimana setiap posisi seseorang akan mempengaruhi orang/pihak lain. Konflik antar pribadi dapat terjadi pada hubungan yang akrab/dekat (misalnya pada pasangan suami-istri, sahabat, dan lain-lain) maupun pada hubungan yang formal (pada dosen-mahasiswa, boss-karyawan, dan lain-lain).

Menurut DeVito (2001), bentuk konflik mencakup:

- a. *Content conflict*, konflik yang disebabkan oleh obyek, individu atau peristiwa yang merupakan pihak luar.
- b. *Relational conflict*, konflik yang terjadi dalam hubungan (bersifat mendalam, meluas dan mempribadi).

Sedangkan menurut Miller dan Steiberg (dalam DeVito, 2001) bentuk konflik adalah:

- a. konflik sederhana (*simple conflict*), terjadi ketika dua orang saling tahu apa yang diinginkan pihak lain, tetapi tidak seorangpun mendapatkannya tanpa menghambat pihak lain untuk mencapainya.
- b. Konflik palsu (*pseudo conflict*), terjadi ketika individu dalam hubungan sudah menyepakati suatu hal, namun karena kesalahan komunikasi yang mereka lakukan, timbul ketidaksepakatan (terjadi karena salah menafsirkan pesan).

- c. Konflik ego (*ego conflict*), konflik yang melibatkan ego seseorang. Ini muncul ketika seseorang harus menyelamatkan harga dirinya, sehingga individu menjadi defensif.

Sedangkan sumber konflik menurut R D Nye (1973) (dalam Jalaluddin Rakhmat, 2005) menyebutkan ada lima yakni:

1. *Kompetisi*. Salah satu pihak berusaha memperoleh sesuatu dengan mengorbankan orang lain. Misalnya menunjukkan kelebihan dalam bidang tertentu dengan merendahkan orang lain.
2. *Dominasi*. Salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga orang itu merasakan hak-haknya dilanggar.
3. *Kegagalan*. Masing-masing berusaha menyalahkan yang lain apabila tujuan bersama tidak tercapai.
4. *Provokasi*. Salah satu pihak terus-menerus berbuat sesuatu yang ia ketahui menyinggung perasaan yang lain.
5. *Perbedaan nilai*. Kedua pihak tidak sepakat tentang nilai-nilai yang mereka anut.

Para teoritis konflik melihat masyarakat (kelompok) berada dalam konflik yang terus menerus diantara kelompok dan kelas. Perjuangan meraih kekuasaan dan penghasilan sebagai suatu proses yang kontinyu. Masyarakat dipandang sebagai suatu yang terikat bersama dengan kekuatan dari kelompok atau kelas yang dominan. Mereka mengklaim bahwa “ nilai-nilai bersama” yang dianut para fungsionalis, bukanlah benar-benar suatu konsensus. Sebaliknya konsensus tersebut ciptaan kelompok atau kelas yang dominan untuk memaksakan nilai-nilai serta peraturan mereka terhadap semua orang (Yusmar Yusuf, 1988;46).

Masyarakat merupakan sistem yang tidak stabil dari kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Kelas sosial dianggap sebagai kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi dan kebutuhan kekuasaan. Perbedaan sosial tidak diperlukan dan merupakan sesuatu yang tidak adil. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya perbedaan dalam kekuasaan. Semuanya ini dapat dihindarkan dengan penyusunan masyarakat kembali secara sosialistis (Yusmar Yusuf, 1988; 47).

Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dianggap sebagai suatu kepentingan yang bertentangan dan akan memecah belah masyarakat. Khayalan konsensus terhadap nilai-nilai dipertahankan oleh kelas-kelas yang dominan. Sedangkan kehadiran lembaga-lembaga sosial, seperti sekolah, gereja, media massa merupakan lembaga yang dapat menanam nilai-nilai dan kesetiaan yang melindungi golongan yang mendapatkan hak-hak istimewa. (Yusmar Yusuf, 1988; 47)

Menurut Ralf Dahrendorf, gambaran manusia sosial dari Marx lebih banyak bercorak kolektif, holistik dan organistik. Sedangkan dalam perspektif teori konflik lebih banyak bercorak individualistik. Menurut Vilfredo Pareto, mekanisme masyarakat senantiasa mengalami pergeseran di kalangan elitnya. Konflik tetap ada dan merupakan sifat dasar masyarakat, hanya saja posisi mereka yang mengalami konflik akan berubah. (Yusmar Yusuf, 1988; 48)

Suatu kelompok dianggap sehat atau dinamik jika terjadi konflik diantara masing-masing anggota kelompok. Hal ini merupakan keinginan kelompok tersebut untuk menetapkan jenis interaksi yang diinginkan dan dianggap memiliki nilai dinamis. Bentuk konflik juga terjadi setelah kelompok dibangun, dimana diantara masing-masing anggota terjadi konflik, mungkin saja konflik dalam peran, fungsi dan tugas. Konflik dalam kelompok dapat terjadi akibat ketentuan norma yang berlaku tidak sesuai dengan

norma pribadi individu selaku anggota kelompok. Disamping itu konflik bisa terjadi adanya penempatan posisi yang tidak diinginkan oleh kelompok, oleh karena kemampuan yang kurang dibanding dengan anggota kelompok lain dan bisa pula karena kohesi suatu kelompok amat rendah, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menarik individu anggota kelompok dan melakukan konformitas sikap dan persepsi dalam kelompok tersebut (Yusmar Yusuf, 1988; 90)

Terdapat jenis kelompok yang menganggap suatu bentuk konflik memberi kekuatan pada kelompok untuk mengembangkan dirinya. Ada pula kelompok yang menghindari konflik dan mementingkan keseimbangan dalam kelompok. Akan tetapi konflik tetap muncul sejauh anggota kelompok tersebut tetap belum bisa menetapkan persepsi terhadap nilai, norma yang berlaku dalam suatu kelompok dan di sini pula peran seorang pemimpin kelompok untuk menggembleng keadaan, guna menggerakkan kelompok tersebut ke arah pencapaian tujuan kelompok.

Suatu konflik timbul karena adanya persaingan, baik persaingan antara individu ataupun kelompok. Disamping itu konflik juga bisa timbul karena adanya perbedaan emosi antara orang-orang dalam suatu proses interaksi sosial dan timbulnya perbedaan emosi disebabkan adanya kepentingan sosial (Abdul Syani, 1987)

Menurut Soejono Dirdjosisworo, masalah timbul karena adanya kepentingan sosial yang berbeda pada setiap bentuk masyarakat dan hal ini sangat dirasakan pada masyarakat modern. Di dalam masyarakat, konsep “keadilan” relatif lebih subyektif dalam arti, bahwa apa yang menurut kelompok sosial tertentu adil, bisa merupakan perkosaan kepentingan bagi kelompok lain. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan yang sangat erat hubungannya dengan hajat hidup manusia (Soejono D, 1983).

Konflik atau pertikaian, apakah akan membawa pada akibat positif atau negatif, sangat tergantung pada persoalan yang dipertentangkan. Dengan kata lain bahwa akibat positif atau negatif dari suatu pertikaian tergantung pada beberapa faktor, yaitu :

1. pokok persoalan yang dipertentangkan;
2. Perbandingan antara struktur sosial dengan tujuan;
3. Nilai-nilai atau kepentingan.

Sepanjang pertikaian atau pertentangan itu tidak berlawanan arah dengan pola-pola interaksi dalam struktur sosial, maka pertentangan itu positif, sebab kemungkinan ada persesuaian kembali antara tujuan, nilai dan kepentingan yang dipersoalkan. Setelah adanya persesuaian kembali antara emosi dan kepentingan yang berbeda tersebut, baru kemudian dapat diadakan perubahan-perubahan pendirian, kekuatan-kekuatan dan introspeksi, sehingga kesinambungan atau persesuaian dapat ditemukan kembali. Paling tidak akibat dari pertentangan-pertentangan dapat memberikan batas-batas yang tegas, dalam arti kesadaran akan kedudukannya dalam masyarakat (Abdul Syani, 1987; 35)

Ada beberapa bentuk pertentangan (konflik) dalam kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Pertentangan individu, yaitu pertentangan yang terjadi antara dua orang;
2. Pertentangan kesukuan, yaitu pertentangan terjadi karena adanya perbedaan suku, dimana masing-masing menganggap bahwa sukunyalah yang paling baik.
3. Pertentangan kelas sosial, yaitu pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepentingan atau persaingan-persaingan untuk mencapai status tertentu (Abdul Syani, 1987; 36)

Menurut Wichman (1970) konflik yang paling besar terjadi, ketika komunikasi tidak dapat dilakukan oleh individu dalam interaksi sosial (Sears dkk., 1994).

Menurut David O Sears dkk, Apabila ada dua kelompok bersaing memperebutkan sumber yang langka, maka mereka akan saling mengancam. Hal ini menimbulkan permusuhan diantara mereka dan dengan demikian menciptakan penilaian negatif yang bersifat timbal balik. Prasangka merupakan konsekuensi adanya konflik yang nyata yang tak dapat dielakkan. Mungkin dapat diminimalkan, namun tidak dapat dihilangkan, karena ditimbulkan oleh realitas yang tak dapat dihindarkan. Disamping itu, ketidakpuasan bukan hanya timbul dari kekurangan obyektif, namun juga dari perasaan kurang secara subyektif. Jika orang merasa kurang dibandingkan dengan kelompok yang lain, mereka akan mengungkapkan kejengkelan mereka dalam bentuk antagonisme kelompok. (Sears dkk., 1994).

Masalah Kebijakan

Kebijakan berasal dari kata dasar bijak yang berarti pandai atau mahir atau selalu menggunakan akal budinya. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran (Poerwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam kebijakan disini adalah kepandaian atau kemahiran dalam membuat penyelesaian konflik secara damai untuk menuju masyarakat madani atau *civil society*.

Salah satu ide penting yang melekat dalam konsep **civil society** adalah keinginan memperbaiki kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi sosial yang berada pada: sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional). Secara politis, melalui konsep *civil society* dapat diciptakan bentuk hubungan yang kurang lebih semetris, sehingga kondusif bagi terciptanya demokrasi. Dasar asumsinya adalah apabila negara terlalu kuat, negara adi kuasa, tetapi masyarakat lemah, maka proses demokratisasi akan stagnan atau berjalan di tempat. Secara ekonomis, melalui konsep *civil society* dapat dibangun kegiatan dan hubungan ekonomi yang menciptakan kemandirian. Pesan ideologis yang melekat di dalamnya adalah tidak ada monopoli negara, tidak ada manipulasi, juga tidak ada dominasi pemilikan bagi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Kemudian secara sosial, melalui *civil society* dapat dibangun keseimbangan kedudukan dan peran orang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, atau keseimbangan antara individual participation dan social (Sunyoto Usman, 9 Oktober 2001)

Civil society berusaha menciptakan interaksi antara negara dan masyarakat dilekati interdependensi, saling mengisi dan saling menguntungkan satu sama lain. Nilai penting yang melekat dalam *civil society* adalah partisipasi politik dalam arti peran masyarakat sangat diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik atau masyarakat dapat mewarnai keputusan publik. Di samping itu juga ada akuntabilitas negara (*state accountability*) dalam arti negara harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat bahwa kebijakan publik yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efisien (mengeluarkan resources secara proporsional dengan hasil optimal) dan efektif (tidak merusak atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat).

Ide *civil society* menghendaki institusi-institusi yang berada pada sektor publik, sektor swasta maupun sektor sukarela adalah berbentuk forum-forum yang representatif atau berupa asosiasi-asosiasi yang jelas arahnya dan dapat dikontrol. Forum atau asosiasi semacam itu bersifat terbuka, inklusif dan harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengekspresikan keinginannya. Melalui forum atau asosiasi semacam itu

civil society menjamin adanya kebebasan mimbar, kebebasan melakukan diseminasi atau penyebar luasan opini publik. Itulah sebabnya seringkali dinyatakan bahwa *civil society* adalah awal kondisi yang sangat vital bagi eksistensi demokrasi.

Spiegel (1994) menjelaskan ada lima tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanganan konflik :

a. Berkompetsi

Tindakan ini dilakukan jika kita mencoba memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan pihak lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang cepat, kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pilihan kita sangat vital. Hanya perlu diperhatikan situasi menang – kalah (*win-win solution*) akan terjadi disini. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan. Tindakan ini bisa dilakukan dalam hubungan atasan–bawahan, dimana atasan menempatkan kepentingannya (kepentingan organisasi) di atas kepentingan bawahan.

b. Menghindari konflik

Tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut secara fisik ataupun psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Situasi menang kalah terjadi lagi disini. Menghindari konflik bisa dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana, membekukan konflik untuk sementara. Dampak kurang baik bisa terjadi jika pada saat yang kurang tepat konflik meletus kembali, ditambah lagi jika salah satu pihak menjadi stres karena merasa masih memiliki hutang menyelesaikan persoalan tersebut.

c. Akomodasi

Yaitu jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik itu. Disebut juga sebagai *self sacrificing behaviour*. Hal ini dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama atau kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Pertimbangan antara kepentingan pribadi dan hubungan baik menjadi hal yang utama di sini.

d. Kompromi

Tindakan ini dapat dilakukan jika ke dua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama –sama penting dan hubungan baik menjadi yang utama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagian kepentingannya untuk mendapatkan situasi menang-menang (*win-win solution*)

e. Berkolaborasi

Menciptakan situasi menang-menang dengan saling bekerja sama. Pilihan tindakan ada pada diri kita sendiri dengan konsekuensi dari masing-masing tindakan. Jika terjadi konflik pada lingkungan kerja, kepentingan dan hubungan antar pribadi menjadai hal yang harus kita pertimbangkan. (Juanita, 2002)

Sedangkan menurut Sunyoto Usman (2001) ada hal yang diperkirakan menjadi kendala membangun *civil society* di negeri ini yakni :

Pertama adalah masalah *public trust*. Selama ini institusi birokrasi publik kita bekerja hampir tidak disertai mekanisme kontrol eksternal baik dari pihak institusi politik (partai dan legislatif) maupun dari media massa dan kelompok kepentingan. Kalaupun dahulu pernah ada, kontrol eksternal itu lebih sering palsu, tidak jujur, dan hanyalah sebuah rekayasa untuk menyenangkan atau mengelabui masyarakat. Hal ini terjadi karena pada saat itu rejim yang berkuasa berada pada puncak strata, dan dengan sewenang - wenang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan

politiknya sendiri. Institusi birokrasi dan institusi politik tidak netral, tidak mampu melakukan fungsi kontrol, dan menjadi kepanjangan tangan rejim itu. Oleh karena kontrol eksternal hampir tidak ada, maka rejim penguasa serta aparatur pemerintah di bawahnya sangat leluasa melakukan korupsi dan pelbagai bentuk penyimpangan lain yang merugikan hak-hak masyarakat. Konsekuensi yang terlihat sekarang adalah terjadi apa yang lazim disebut *public distrust* yang membuat segala bentuk kebijakan pemerintah selalu dicurigai, sehingga sulit membangun komitmen anggota masyarakat. Benar memang pemerintah yang sekarang sudah memperoleh legitimasi yang kuat karena dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu yang cukup demokratis. Tetapi karena masih banyak warisan masalah politik yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas, maka masih sulit menciptakan *public trust*.

Kedua adalah masalah *clientelisme* yang melekat dalam interaksi antara pemerintah dan pelaku bisnis atau pengusaha. Sedikitnya ada dua macam tipe pengusaha yaitu: (1) *the client bourgeoisie* atau pengusaha yang tumbuh besar dengan fasilitas yang diberikan pemerintah, dan (2) *the entrepreneurs* atau pengusaha yang tumbuh dan berkembang atas etos dan kemampuannya sendiri. Selama ini yang berkembang adalah tipe pengusaha *the client bourgeoisie*. Pengusaha tipe ini pada umumnya tidak memiliki skill yang baik dalam melakukan bisnis yang kompetitif. Mereka sangat tergantung pada kekuatan dan kemurahan penguasa, sehingga yang mereka kembangkan sebenarnya bukan nilai bisnis yang bisa mengembangkan usaha, tetapi lebih pada bagaimana mengembangkan hubungan baik dengan penguasa. Mereka sangat diuntungkan ketika penguasa memonopoli pasar dan berbagai perlakuan khusus dalam kegiatan bisnis. Sebaliknya, tipe pengusaha yang kedua (*the entrepreneurs*), kendatipun mereka memiliki skill yang cukup, namun mereka tidak mudah mengembangkan usahanya. Mereka selalu kalah bersaing kecuali harus menjadi bagian dari pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh *the client bourgeoisie*. Pada era reformasi sekarang memang sudah mulai terjadi keterbukaan dalam dunia bisnis, tidak ada lagi monopoli yang berlebihan dari penguasa. Tetapi situasinya masih jauh dari yang diharapkan bagi terciptanya *civil society*, karena dunia bisnis kita sebenarnya masih banyak dikuasai oleh *the client bourgeoisie* tersebut.

Ketiga adalah masalah *patrimonialisme*. Bentuk struktur kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita adalah bersifat monolitik, di puncak strata ada sekelompok elit minoritas yang superior kemudian pada strata di bawahnya adalah kelompok massa mayoritas yang inferior. Kelompok elit sangat mendominasi pelbagai keputusan-keputusan penting, sedangkan kelompok massa tidak berdaya dan hanya mengikuti kehendak kelompok elit. Dalam kehidupan masyarakat kita menjadi semakin kompleks ketika warna *patrimonialisme* itu tidak hanya terkait dengan daerah melainkan juga dengan etnis dan agama. Dalam sifat hubungan semacam ini, di setiap daerah terdapat sejumlah pemimpin yang ditempatkan sebagai patron dalam berbagai macam persoalan politik. Apabila di daerah itu terdapat sejumlah etnis, maka akan ditemukan sejumlah pemimpin etnis yang seringkali juga ditempatkan sebagai patron dalam masalah politik. Demikian pula apabila di daerah itu terdapat sejumlah agama, maka akan didapati pula sejumlah pemimpin agama yang kerap kali menjadi patron dalam masalah politik pula. Bentuk struktur kekuasaan semacam itu sangat sulit mengembangkan perbedaan pendapat dan kritik (termasuk kritik yang konstruktif). Perbedaan pendapat biasanya dianggap ancaman solidaritas dan kritik biasanya

dianggap cerminan rendahnya loyalitas, padahal dua hal tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan sekali bagi terciptanya *civil society*.

Upaya apakah yang seharusnya kita lakukan untuk mengikis faktor-faktor tersebut, sehingga proses menciptakan *civil society* dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan? Tidak mudah menjawab persoalan ini. Sunyoto Usman (2001) mengajukan tawaran bahwa untuk membangun *public trust*, antara lain harus ada komitmen semua pihak untuk menyelesaikan warisan masalah politik yang masih ada, terutama harus ada keberanian memberikan sanksi kepada biang keladi dari masalah politik tersebut. Untuk menghilangkan *clientelism*, antara lain harus ada transparansi dan mekanisme yang jelas dalam membangun akses pada modal dan pasar. Kemudian untuk melemahkan *patrimonialisme* harus ada pendidikan politik yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh hak-hak politiknya. Di samping itu juga perlu dikembangkan lembaga-lembaga sosial yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengembangkan kreativitasnya dan terjembatani kepentingan politiknya.

Yang jelas bahwa kebijakan apa pun yang diambil untuk menyelesaikan konflik secara damai menuju masyarakat madani dengan melibatkan setiap unsur dalam masyarakat tetap dalam koridor nilai-nilai Pancasila yakni harus berKetuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan dan berkeadilan, karena Pancasila adalah merupakan dasar negara dan ideologi negara Republik Indonesia.

Masalah Masyarakat Madani

Istilah *civil society* dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah, antara lain:

1. *Civil society* diterjemahkan dengan istilah masyarakat sipil. *Civil* artinya sipil, sedangkan *society* artinya masyarakat.
2. *Civil society* diterjemahkan dengan istilah masyarakat beradab atau berkeadaban. Ini merupakan terjemahan dari *civilized* (beradab) dan *society* (masyarakat) sebagai lawan dari masyarakat yang tidak beradab.
3. *Civil society* diterjemahkan sebagai masyarakat madani. Kata madani merujuk pada kata Madinah, kota tempat kelahiran Nabi Muhammad saw. Madinah berasal dari kata madaniyah yang berarti peradaban. Masyarakat madani juga berarti masyarakat yang berperadaban.
4. Berkaitan dengan nomor 3, *civil society* diartikan masyarakat kota. Hal ini karena Madinah adalah sebuah Negara kota. Masyarakat kota sebagai model masyarakat yang beradab.
5. *Civil society* diterjemahkan sebagai masyarakat warga atau kewargaan. Masyarakat disini adalah pengelompokan masyarakat yang bersifat otonom dari Negara.

Dari makna-makna tersebut dapat dinyatakan bahwa masyarakat teratur tidak mungkin tanpa peradaban, dan peradaban hanya terwujud dalam masyarakat teratur. Dengan kata lain, masyarakat madani secara etimologis dapat dinyatakan sebagai masyarakat yang teratur dan beradab.

Gagasan mengenai masyarakat madani di Indonesia mulai populer sejak awal tahun 1990-an, namun masih berbau asing bagi bangsa Indonesia. Konsep masyarakat madani ini berkembang di Barat, memiliki akar sejarah awal peradaban masyarakat Barat yang maju. Istilah masyarakat madani merupakan salah satu istilah lain dari *civil society*. Padanan masyarakat madani adalah masyarakat warga atau masyarakat

kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat yang berbudaya. (Hajjah Binar, dkk., 2006; 54)

Konsep masyarakat madani bersumber dari pemikiran Barat, dimana konsep ini pertama kali lahir dapat dilacak dari akarnya sejak zaman Yunani Kuno. Menurut Jean L. Cohen dan Andrew Arato mengungkapkan bahwa versi awal konsep ini sebenarnya dari Aristoteles dengan istilah *politike koinonea*, dalam bahasa latin *Societas civilis* berarti masyarakat politik/komunitas politik (*political society/community*) yang merujuk pada polis, dan dipahami sebagai tujuan (*telos*), atau kodrat manusia sebagai makhluk politik (*political animal atau zoon politicon*). Aristoteles menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum (*equal before the law*). Hukum sendiri dianggap sebagai etos yaitu seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan produser politik tetapi juga sebagai substansi dasar kebajikan (*virtue*) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga komunitas. (Adi Suryadi Culla dalam Hajjah Binar, dkk., 2006; 54)

Menurut Tilaar (1999; 155-156), bahwa masyarakat madani (*civil society*) dapat digambarkan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mengakui akan hakekat kemanusiaan (*dignity of man*) yang bukan hanya sekedar untuk mengisi kebutuhannya untuk hidup (proses humanisasi). Tetapi juga untuk eksis sebagai manusia (proses humanisasi).
2. Pengakuan akan hidup bersama manusia sebagai makhluk sosial melalui sarana yang berbentuk organisasi sosial seperti Negara. Negara menjamin dan membuka peluang yang kondusif agar para anggotanya dapat berkembang untuk merealisasikan dirinya baik dalam tatanan vertikal dengan Tuhannya. Artikulasi dari interaksi kedua tatanan tersebut sangat penting karena tanpa orientasi kepada Sang Pencipta maka tatanan kehidupan bersama menjadi tanpa makna. Sang Pencipta adalah sumber nilai yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia.
3. Masyarakat yang mengakui kedua karakteristik tersebut yaitu yang mengakui akan hak asasi manusia dalam kehidupan yang demokratis. Inilah yang disebut masyarakat madani atau *civil society*.

Visi Indonesia 2020 bisa dikatakan membentuk masyarakat madani Indonesia, yaitu suatu masyarakat yang memiliki keadaban demokratis. Masyarakat adab yang dituju menurut visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya bangsa yang berdiri religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, baik, dan bersih dalam penyelenggaraan negara.

KESIMPULAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang banyak budaya, banyak suku, banyak pulau yang rawan sekali konflik, jika tidak ditangani secara bijaksana. Efektivitas penanganan konflik sangat diperlukan untuk menuju masyarakat madani. Penanganan konflik secara damai sangat diperlukan. Untuk itu maka penyelesaiannya dengan mencari sumber masalah konflik dan penanganannya dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik dan dalam hal ini pemerintah harus memfasilitasinya.

Namun harus diingat bahwa kebijakan apa pun yang diambil untuk menyelesaikan konflik secara damai menuju masyarakat madani dengan melibatkan setiap unsur dalam masyarakat tetap dalam koridor nilai-nilai Pancasila yakni harus

berKetuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan, karena Pancasila adalah merupakan dasar negara dan ideologi negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Syani A. (1987), *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Penerbit Fajar Agung, Jakarta.
- Bainar, H. dkk. (2006), *Ilmu Sosial, Budaya dan Kealaman Dasar*, Jenki Satria, Jakarta.
- Petebang E. dan Sutrisno E. (2000), *Konflik etnis di Sambas.*, Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta.
- Rakhmat, J. (2005), *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Suriasumantri, J. S., (1984), *Ilmu Dalam Perspektif*, Gramedia, Jakarta.
- Juanita, (2002)Makalah 'Menejemen Konflik Dalam Suatu Organisasi' Fakultas Kesehatan Masyarakat Jurusan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Universitas Sumatera Utara, digitixed by USU digital library.
- DeVito, J. A., (1997), *Komunikasi Antar Manusia*, Professional Books, Jakarta, Judul asli Human Communication.
- Kaelan, (2005), *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Penerbit "Paradigma", Yogyakarta.
- Sears, dkk., (1994), *Psikologi Sosial*, Erlangga, Jakarta.
- Soejono D., (1983), *Sosiologi Hukum Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Usman, S. 'Peran Civil Society (Masyarakat Madani) Dalam Tata Pemerintahan', makalah disampaikan pada seminar membangun Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat Madani untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 9 Oktober 2001.
- Suhartono, S. (2005), *Filsafat Ilmu Pengetahuan Persoalan Eksistensi dan Hakikat Ilmu Pengetahuan*, Ar-Ruzz, Yogyakarta.
- Tilaar, (1999), *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Yusuf, Y. (1988), *Dinamika Kelompok*, CV. Armico, Bandung.